

PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN NEGARA YANG DIALOKASIKAN DALAM PROGRAM KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN PASURUAN

Nama: Moch. Saiful Bakhri

Dosen pembimbing : Dr. Rifqi Ridlo

Phahlevy, S.H., M.H

Program Studi : Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

2026

Latar Belakang

- Program ketahanan pangan merupakan kebijakan strategis yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, stabilitas ekonomi, dan keamanan pangan.
- Program didukung alokasi Dana Desa paling rendah 20% untuk ketahanan pangan, dengan pelibatan BUMDes/BUMDes bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat.
- Besarnya alokasi anggaran menuntut tata kelola yang transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan.-
- Di Kabupaten Pasuruan masih ditemukan kendala: perubahan regulasi, kelemahan administrasi, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta faktor teknis di lapangan.

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis konstruksi hukum penyelenggaraan Program Ketahanan Pangan di Kabupaten Pasuruan.
2. Menganalisis sistem penyelenggaraan dan pertanggungjawaban anggaran program.
3. Menganalisis penegakan hukum terhadap kegagalan, penyimpangan, atau kerugian dalam pelaksanaan program.
4. Merumuskan rekomendasi untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian: penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal research.

Pendekatan: peraturan perundang-undangan dan konseptual; membandingkan das sein dengan das sollen.

Data primer: observasi dan wawancara, termasuk data transparansi dana/persentase anggaran.

Data sekunder: buku dan jurnal.

Analisis data: induktif, dari temuan khusus menuju kesimpulan umum.

Informan Penelitian

Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3)
Kabupaten Pasuruan — Kepala Dinas.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
Kabupaten Pasuruan — Kepala Dinas.

BUMDes Kujati Perdana Desa Karangjati — Direktur
BUMDes.

Pemerintah Desa Jatiarjo — Sekretaris Desa.

Pemerintah Desa Rebalas — Kaur Keuangan Desa.

Pemerintah Desa Nogosari — Kepala Desa.

Praktik Penyelenggaraan Program di Kabupaten Pasuruan

Dinas Pangan: penanganan daerah rawan pangan, bantuan pangan, lumbung pangan, pangan lokal, dan distribusi pangan murah.

DPMD: pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi pemerintah desa; bukan sebagai pengelola anggaran.

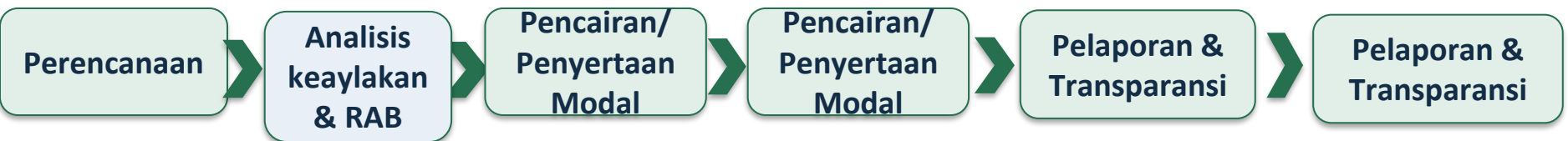
Desa Karangjati: greenhouse melon/sayuran, kebun pisang, dan penggemukan sapi melalui BUMDes.

Desa Jatiarjo: peternakan ayam petelur melalui BUMDes.

Desa Rebalas: peternakan sapi, ayam petelur, serta infrastruktur pendukung pertanian.

Desa Nogosari: greenhouse melon hidroponik, peternakan kambing/sapi; budidaya lele sebelumnya gagal dan dihentikan.

Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran



Dokumen pendukung meliputi proposal, SK, berita acara, dokumentasi, laporan kegiatan, dan SPJ.

Transparansi dilakukan melalui Musdes, penyampaian informasi kepada masyarakat, dan pada beberapa desa melalui banner/website/media sosial.

Temuan pada Desa yang Diteliti

Karangjati: alokasi Rp300.000.000 pada 2025; fokus pertanian/perkebunan; BUMDes sebagai pengelola; manfaat usaha diarahkan menjadi PADes.

Jatiarjo: ayam petelur; pelaksanaan relatif baik; kendala utama perubahan regulasi TKD dan fluktuasi harga telur/pakan.

Rebalas: program sapi sejak 2022 dialihkan dari Pokmas ke BUMDes sejak 2025; terdapat monitoring Inspektorat dan transparansi melalui berbagai media.

Nogosari: greenhouse melon sekitar 1.100 tanaman; panen sekitar 4 kali/tahun; lele pernah gagal karena tata kelola kurang jelas; terkendala cuaca, listrik, dan penurunan Dana Desa 2026.

Pertanggungjawaban Anggaran: Temuan Utama

Pertanggungjawaban berlangsung secara berjenjang: pemerintah desa → BUMDes → kecamatan/DPMD serta lembaga pengawasan sesuai kewenangan.

BUMDes wajib menyusun laporan penggunaan modal, perkembangan usaha, dan hasil kegiatan kepada pemerintah desa.

Musyawarah Desa menjadi instrumen transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Pengawasan internal melibatkan pemerintah daerah/Inspektorat; pengawasan eksternal dapat melibatkan BPK dan BPKP sesuai kewenangan.

DPMD berfokus pada pembinaan dan pendampingan administratif, bukan auditor keuangan desa.

Penegakan Hukum terhadap Kegagalan Program

Perlu dibedakan antara kegagalan program karena faktor teknis/alam dengan kegagalan karena penyimpangan anggaran atau perbuatan melawan hukum.

Pendekatan yang dominan di lapangan adalah preventif dan administratif: monitoring, pembinaan, evaluasi, dan perbaikan tata kelola.

Jika terdapat penyalahgunaan kewenangan, penyimpangan anggaran, atau kerugian negara, dapat berlanjut pada sanksi administratif, tuntutan ganti rugi, atau proses hukum sesuai tingkat pelanggaran.

Instansi berwenang untuk pemeriksaan/pengawasan antara lain Inspektorat, BPK, BPKP, dan aparat penegak hukum sesuai kewenangan.

Kendala Pelaksanaan

Perubahan regulasi menyebabkan revisi analisis bisnis dan penyesuaian mekanisme pengelolaan.

Kelemahan administrasi dan belum optimalnya status/badan hukum atau tata kelola BUMDes.

Kapasitas pengurus BUMDes dan kebutuhan pelatihan/pendampingan masih menjadi perhatian.

Faktor teknis: cuaca, hama/penyakit, listrik, keterbatasan modal operasional, serta fluktuasi harga input dan output.

Penurunan alokasi Dana Desa dapat membatasi pengembangan program baru.

Kesimpulan

Program ketahanan pangan di Kabupaten Pasuruan memiliki konstruksi hukum berjenjang dan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, serta BUMDes.

Pertanggungjawaban anggaran telah dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, transparansi, monitoring, dan evaluasi.

Penegakan hukum pada praktiknya lebih mengutamakan pendekatan preventif dan administratif sebelum sanksi diterapkan.

Efektivitas program masih dipengaruhi perubahan regulasi, kelemahan administrasi, kapasitas kelembagaan, serta kendala teknis di lapangan.

Rekomendasi

Memperkuat tata kelola dan standardisasi administrasi program di tingkat desa dan BUMDes.

Meningkatkan kapasitas pengurus BUMDes melalui pelatihan manajemen usaha, administrasi, dan pertanggungjawaban.

Memperkuat koordinasi dan sistem monitoring antara desa, kecamatan, DPMD, Inspektorat, dan instansi teknis.

Menyesuaikan desain program dengan potensi, karakteristik geografis, dan kebutuhan masyarakat desa.

Memperkuat transparansi publik agar masyarakat dapat mengetahui penggunaan anggaran dan hasil program.

Penutup

TERIMA KASIH